

TRAFFICKING PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

Dian Novita

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Jl. Dr. Cipto 51 Sumenep
email: rudi_gymer@yahoo.com)

Abstract:

Trafficking is a classic matter that has been existed since the establishment of human culture. The major cause of the trafficking is the lack of information about trafficking, poverty and the low level of education and skill of people, specifically villagers. To fight against trafficking, the government needs to accelerate the education and skill quality and cooperate with other countries. Besides, it is important to provide a sufficient law device for international scale in order to drag feet the trafficking network. Furthermore, trafficker must be punished with heavy penalties and the victim must be protected properly.

Key Words:

Trafficking, hukum pidana, pelaku dan korban

Pendahuluan

Di Indonesia masalah perdagangan orang masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di Indonesia yang harus menjadi korban *trafficking* yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di Negara-negara lain juga terjadi. Bahkan masalah perdagangan orang sebenarnya telah terjadi sejak abad ke empat dimana pada masa itu perdagangan orang masih merupakan hal biasa terjadi dan bukanlah merupakan bentuk suatu kejahatan dimana saat itu masih marak-maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dapat diperjual belikan dan dijadikan sebagai objek.

keadaan seperti itu terjadi dan marak karena masih kurangnya pemahaman bahwa setiap manusia memiliki harkat dan derajat yang sama tanpa adanya perbedaan satu sama lain. dan hal itu terus mengalami perkembangan sampai dengan sekarang tanpa dapat dicegah. Permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dari *trafficking*.¹ Selain masalah utama Kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktek *trafficking*.

Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini tentunya akan semakin memicu praktik *trafficking* untuk terus berkembang. Dalam hal ini maka selain mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal upaya perlindungan hukum bagi korban *trafficking* dan tindakan tegas bagi pelaku maka diperlukan juga kesadaran masyarakat agar masyarakat juga berperan aktif dalam memberantas praktek *trafficking* sehingga tujuan pemberantasan *trafficking* dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.²

Dari semua kasus yang mampu diungkap kepermukaan merupakan contoh kecil praktik *trafficking* karena permasalahan *trafficking* diibaratkan seperti gunung es yang mana yang tampak ke permukaan hanyalah sedikit sedangkan yang tidak terungkap sekian banyaknya kasus. Permasalahan *trafficking* juga menjadi permasalahan yang juga disorot oleh dunia internasional karena hampir semua Negara didunia terjadi kasus *trafficking*, bahkan kejahatan *trafficking* menduduki posisi ketiga sebagai kejahatan internasional setelah perdagangan senjata dan obat-obat terlarang. Asia pasifik dan timur tengah merupakan kawasan utama tujuan buruh imigran perempuan termasuk korban *trafficking* yang

¹ NN, *Aliansi Global Menentang Perdagangan Perempuan: Standar HAM untuk Perlakuan terhadap Orang yang Diperdagangkan*, 1999, hlm. 12

² Editor, "Sosialisasi Bahaya *Trafficking*", *Jurnal Perempuan*, Edisi 15 Februari 2005, hlm. iii

diperdagangkan, dengan tujuan Negara antara lain: Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Jepang, Korea, Hongkong.

Perdagangan perempuan dan anak dapat terjadi di dalam maupun diluar batas Negara, migrasi perpindahan orang merupakan elemen utama dalam perdagangan. Perdagangan wanita yang digolongkan sebagai bentuk perbudakan modern dan sangat meluas telah digambarkan sebagai suatu pelanggaran di banyak Negara dan dianggapnya sebagai organisasi kejahatan pada tingkat nasional juga internasional.³ Bahkan organisasi kejahatan mafia, triads dan yakusa merupakan organisasi internasional yang juga aktif dibidang tersebut dan menjadikan wanita dan anak-anak sbagai komoditi yang memiliki nilai pasar untuk dijadikan pekerja seks yang memiliki nilai ekonomi dimana perempuan dan anak-anak dipandang sebagai barang kesukaan.

Dalam sejarah perkembangan kejahatan, perdagangan perempuan dan anak-anak termasuk didalam kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan yang terorganisir tapi dalam suatu organisasi bawah tanah dan dilakukan dengan cara canggih karena pengaruh kemajuan teknologi informasi dan transformasi sehingga batas Negara hampir tidak dikenal apalagi dengan pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi juga mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan sifatnya lintas Negara.⁴ Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama perempuan dan anak termasuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara terutama negar yang sedang berkembang seperti di Indonesia dimana Negara-negara yang sedang berkembang seringkali mengirimkan warga negaranya untuk bekerja di luar negeri untuk mencukupi permintaan pengiriman tenaga kerja ke Negara maju untuk dijadikan buruh. Pengiriman tenaga kerja di Indonesia khususnya TKW tersebut mampu menghasilkan devisa bagi Negara

³ Andi Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hlm. 90

⁴ Fathul Jannah, et.al., *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 143

Indonesia bahkan para TKW ini dikenal dengan istilah pahlawan devisa dimana dalam prakteknya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dapat dijadikan sebagai salah satu jalan legal dan illegal untuk terjadinya praktek *trafficking*.

Sedikit langkah untuk dapat mengurangi praktek *trafficking* ini para perempuan dan anak harus mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan perlindungan agar perempuan benar-benar memiliki kesetaraan gender, kekuatan dan rasa percaya diri dalam menyongsong masa depan. Tidak sedikit perempuan di Indonesia meskipun pintar tetapi tidak mendapatkan akses pelayanan pendidikan yang pada akhirnya mereka tidak mampu untuk melanjutkan sekolah bahkan mereka dijual untuk mendapatkan keuntungan dibidang ekonomi

Dalam kasus perdagangan wanita dan anak-anak selain tersangkanya yang bertambah dalam daftar, para korban kasus jual beli orangpun semakin panjang. Faktor ekonomi biasanya yang dipakai sebagai senjata bagi para pelaku sehingga pelaku memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas mencari dan sebagai penyuplai. Dari semua pihak tersebut mereka bekerja sama secara sindikat dan saling menutup diri sehingga tidak begitu mencolok di dalam masyarakat.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 297 KUHP yang mengatur larangan perdagangan wanita dan laki-laki belum dewasa merupakan kualifikasi kejahatan karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan hukuman yang berat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.⁵ Namun ketentuan pasal 297 tersebut saat ini tidak dapat diterapkan secara lintas Negara sebagai kejahatan internasional. Demikian pula terhadap pasal 32 KUHP tentang "barang siapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan niaga budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatunya baik secara langsung maupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama 12 tahun. Substansinya tidak lagi memadai. selain KUHP perlindungan terhadap perdagangan orang juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor.

⁵ Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, hlm. 33

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang payung bagi seluruh peraturan perundangan yang substansinya mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia. Karena sifatnya yang payung tersebut, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 belum dapat diterapkan secara langsung sehingga perlu suatu Undang-Undang yang mengatur pemberantasan perdagangan orang.

Pada dasarnya perdagangan orang merupakan kejahatan lintas wilayah dan lintas Negara yang terorganisir sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu perlu ketentuan materiil yang berbeda yaitu dengan adanya ancaman pidana yang berat bagi para pelakunya, perlu juga pengaturan khusus huum formilnya yakni hukum acara yang tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat mencegah, memberantas perdagangan orang dan melindungi para korban. Selain itu juga untuk mewujudkan komitmen nasional dalam rangka kerja sama internasional, baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral untuk melakukan upaya pemberantasan perdagangan orang.

Dari uraian latar belakang di atas maka tidak terlalu berlebihan jika penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang apa itu *trafficking* lebih mendalam lagi sehingga lebih jelas dan terbuka pemahaman kita tentang *trafficking*, dimana permasalahan yang dapat diangkat dalam uraian diatas adalah berupa pembahasan dari rumusan permasalahan yang berupa pertanyaan: *pertama, modus operandi* apa saja yang digunakan dalam praktek *trafficking*; *kedua*, Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu *trafficking* dan *ketiga* Apa sajakah dasar hukum yang bisa dipakai dalam kasus *trafficking* dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya praktek *trafficking*?

Pembahasan

Trafficking adalah bisnis nomer tiga yang paling menguntungkan dalam perdagangan gelap di dunia setelah senjata dan narkoba, serta merupakan kegiatan yang lebih kecil resikonya dibandingkan dengan menjual senjata atau barang adiktif. *Modus* rekrutmen biasanya dengan bujuk rayu, gaji pekerjaan dengan gaji besar, duta seni, pertukaran pelajar, pengantin pesanan pos, kawin

kontrak, pengiriman tenaga kerja, adopsi, kasus adopsi anak dengan golongan darah tertentu yang kemudian baru diketahui yang dibutuhkan adalah organ tubuh anak itu untuk keperluan organ tubuh untuk kepentingan transplantasi, pemindahan dari tempat yang dikenal ke dalam komunitas yang tidak dikenal, penyelewengan kekuasaan, penipuan dengan tawaran pekerjaan imbalan tinggi, paksaan karena korban memiliki hutang, paksaan dengan ancaman penggunaan kekerasan, paksaan dengan penculikan, perkawinan berbagai kesenangan dan kemewahan yang banyak menarik perempuan desa yang ingin mengubah nasib.⁶

Banyak agen perekrutan yang tidak memiliki izin beroperasi ke seluruh negeri terlibat dalam kegiatan perdagangan manusia pada berbagai tingkatan. Beberapa agen yang berlisensi pemerintah juga terlibat dalam perdagangan manusia. Agen tersebut seringkali mengenakan uang jasa yang tinggi sehingga menyebabkan calon pekerja terperangkap dalam ikatan hutang dan orang-orang yang direkrut ini bekerja secara ilegal di luar negeri sehingga menambah kemudahan bagi pekerja tersebut untuk menjadi korban perdagangan manusia dan pelecehan lainnya.

Perdagangan manusia merupakan fenomena global yang saat ini telah meluas di berbagai belahan dunia dengan berbagai bentuk dan penjelasan antara lain: *Pertama*, eksploitasi seksual komersial anak. Anak di sini yang usianya belum mencapai 1 tahun, bentuk eksploitasi seksual komersial diantaranya pelacuran anak, perdagangan anak dengan tujuan seksual, dan pornografi anak. Eksploitasi seksual komersial dibedakan dari eksploitasi non komersial seperti, pencabulan anak, perkosaan, dan kekerasan seksual. Di Indonesia keberadaan anak yang dijerumuskan dalam prostitusi anak yang diperdagangkan seksualitasnya dan anak yang digunakan untuk memproduksi pornografi merupakan fakta yang tidak dapat dibantah. Dalam banyak kasus perempuan dan anak-anak semuladijanjikan untuk bekerja sebagai buruh, PRT, pekerja restaurant, pramuniaga, dll. Tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks pada saat mereka telah tiba di daerah tujuan.

Kedua, Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai PRT di luar maupun di dalam negeri. PRT yang bekerja baik di luar atau di

⁶ Ibid., hlm 103

Indonesia di-*traffick* ke dalam kondisi kerja yang berada di bawah paksaan, pengekangan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja, mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang, penggelapan *illegal*, upah yang tidak dibayar/dikurangi dari jumlah yang disepakati sebelumnya, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik dan psikis, penyerangan seksual, tidak diberi makan/kurang makan dan tidak boleh menjalankan agamanya atau perintah untuk melanggar agamanya. Ada juga beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri, perekrutan perempuan sebagai buruh murah dalam negeri, buruh imigran, sebagai TKW dengan perlindungan hukum yang minim sehingga pahlawan devisa ini rentan terhadap masalah kejahatan sekunder lainnya seperti penipuan oleh agen dan penyalur atau *provider*, diskriminasi gender dan xenophobia di negara asing sampai penipuan di ruang pemberangkatan dan kepulangan di Bandar udara. menyangkut perempuan dan anak pekerja di sector informal, maka cukup banyak kasus dimana mereka dieksploitasi hak-haknya mengiringi berbagai tindak kekerasan yang mereka derita. Ada yang pilang karena melarikan diri sehingga kembali tanpa membawa uang sepersenpun, ada yang diperkosa oleh majikannya, ada yang disiksa sehingga menimbulkan cacat fisik dan psikis, ada yang stress berat dan sakit, bahkan yang lebih parah lagi mereka pulang tanpa nyawa lagi. Melihat kondisi diatas tidak terlalu berlebihan jika banyak tuntutan terhadap pemerintah untuk lebih perhatian kepada para TKW karena walau bagaimanapun juga dan apapun pekerjaan mereka di negeri orang mereka tetaplah saudara-saudara kita yang sedang mencari nafkah untuk memperbaiki nasib mereka di negeri orang. Mereka tetap sebagai komponen bangsa yang memiliki nurani dan harga diri sebagai bangsa yang besar. Demikian pula dengan fenomena pemulangan para TKW secara besar-besaran dan hukuman kepada TKW yang melanggar peraturan pemerintah Malaysia.

Ketiga, penari, penghibur, dan pertukaran budaya. Perempuan dan anak semula dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi atau penghibur di Negara asing tetapi pada saat kedatangannya ditempat tujuan banyak dari perempuan dan anak ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan. *Trafficking* disinyalir terselubung didalam

pengiriman tenaga kerja wanita secara *illegal* ke timur tengah dan Malaysia sejak tahun 1984 yang lalu, yaitu pada saat Indonesia kesulitan untuk menyerap tenaga kerja yang kurang terampil dan miskin.

Keempat, trafficking in child dan penjualan bayi di luar negeri atau di Indonesia. Dalam hal ini yang terlibat adalah anak-anak dibawah umur kurang dari 17 tahun dan belum menikah. mereka terlibat dalam pelacuran dan pornografi baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti banyaknya kasus penculikan bayi akhir-akhir ini yang kemudian bayi tersebut ternyata di jual. Selain itu beberpa buruh imigran Indonesia di tipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk di adopsi secara *illegal*, dalam kasus lain ibu rumah tangga di tipu oleh pembantu kepercayaannya dengan melarikan bayi majikan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap, PSK dihamili kemudian anaknya diperdagangkan juga termasuk dalam kategori ini. Belum lagi perdagangan anak untuk tujuan transplantasi organ tubuh, maraknya bisnis anak yang dilacurkan juga didukung oleh mitos yang berkembang dikalangan penikmat seks bahwa berhubungan seks dengan anak-anak menambah kekuatan laki-laki juga membuat awet muda.

Kelima, anak jalanan. Untuk dijadikan pengemis, pengamen, pedagang asongan, pencopet, penyemir sepatu, bekerja di lepas pantai atau jermal, dan bekerja diperkebunan telah di-*traffick* ke dalam kondisi situasi kerja yang tertekan dan tidak bisa melarikan diri, berbahaya dengan bayaran yang rendah atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Fenomena anak jalanan ini agaknya memiliki kaitan erat dengan perkembangan wilayah menjadi metropolis atau kota besar, sehingga ketika ada upaya untuk advokasi anak jalanan maka kajian insentif tentang dampak perkotaan dan urbanisasi menjadi keniscayaan untuk menemukan solusi teringan mengatasi persoalan nasib suram penerus bangsa ini.

Keenam, penyeludup narkoba. Perdagangan perempuan juga dikaitkan dengan perdagangan narkoba dimana perempuan dimanfaatkan sebagai penyalur atau perantara. Disinyalir perdagangan anak dan bayi di medan yang melibatkan seorang bidan di awal tahun 2003 terkait dengan sindikat peredaran barang haram narkoba. bisnis seks sendiri erat kaitannya dengan dunia narkoba,

sehingga tidak jarang PSK dimanfaatkan untuk mengedarkan barang haram ini.

Ketujuh, pengantin pesanan atau *mail bride order*. Perkawinan yang dilakukan dengan sengaja antara pria asing yang membeli perempuan setempat yang ingin keluar dari jeratan kesulitan ekonomi. Bagi orang yang mengagungkan ikatan pernikahan tentu dapat menerima jika pengantin pesanan ini dianggap sebagai bentuk lain dari modus operandi human *trafficking*. Hal ini terjadi karena secara ideal orang menggambarkan bahwa perkawinan sebagai persatuan kasih antar suami dan istri dalam sebuah ikatan perkawinan yang dianggap sacral serta merupakan salah satu bentuk peribadatan kepada sang pencipta.

Adanya aspek ikut campurnya pihak keluarga dalam menentukan dan mengatur perkawinan berlaku bagi pihak perempuan yang menolak keputusan perkawinan yang diatur keluarga merupakan hal sulit karena kedudukan perempuan dalam keluarga dianggap *second class* atau sering juga disebut subordinate. Bahkan perempuan juga tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, hal ini diperburuk dengan dua streatip: (1) Perempuan cenderung emosional sehingga dianggap tidak mampu mengambil keputusan yang rasional, hal ini diperkuat dengan adanya ajaran agama yang menyatakan bahwa akal perempuan setengah dari laki-laki; (2) Perempuan adalah makhluk yang lemah dan oleh karena itu memerlukan perlindungan dari laki-laki yang secara khusus akan diperoleh segera setelah perempuan menikah.

Seringkali perkawinan yang diatur bagi pihak perempuan dengan berdasarkan kepentingan ekonomi dan politisasi laki-laki yang memperoleh keuntungan dari posisi subordinat seorang perempuan dan ketergantungan perempuan. Adanya pihak-pihak yang diuntungkan dalam perkawinan pesanan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan *trafficking in women* melalui perkawinan. Terdapat dua metode yang dikembangkan dalam melihat perkawinan sebagai salah satu penipuan *pertama* Perempuan disalurkan dalam dunia industri seks atau prostitusi atau juga diperas tenaganya untuk bekerja mencari nafkah sedangkan si pemesan atau suami hidup berfoya-foya. *Kedua* Bila perkawinan tersebut dikomersialkan yang biasanya dilakukan melalui proses perijodohan. Meskipun demikian tidak semua proses perijodohan melalui mail

bride order tersebut merupakan *trafficking* karena pada beberapa kebudayaan, instansi perijodohan ini justru menempati wilayah status yang tinggi dan harus dijalani sebelum proses pernikahan.

Kedelapan, migrasi perempuan dan jeratan hutang. Perdagangan manusia jika dilihat dari konteks perpindahan dan imigrasi internasional dan nasional yang terus meningkat sebagai akibat globalisasi ekonomi, feminisme migrasi, konflik bersenjata, runtuh Negara, dan transformasi batas-batas politik dimana dalam kenyataan bahwa perdagangan perempuan merupakan sebuah komponen dari fenomena yang lebih luas. Selain itu juga perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi. Perempuan berpindah dan dipindahkan dengan atau tanpa persetujuan mereka untuk berbagai alasan perdagangan perempuan harus dipahami berada di antara rangkaian gerak dan migrasi perempuan⁷. Walaupun kita yakin bahwa perempuan dan semua orang harus menikmati kemerdekaan bergerak, perdagangan yang dialami perempuan itu sendiri bukanlah satu-satunya penyebab pelanggaran hak asasi perempuan akibat perpindahan mereka di dalam suatu Negara maupun secara internasional. Bentuk-bentuk kekerasan yang jelas dialami oleh pihak perempuan yang mengalami migrasi tidak terbatas pada perkosaan, penyiksaan, penghukuman semena-mena, perampasan kemerdekaan, kerjapaksa dan perkawinan paksa. Dilakukan terhadap perempuan yang mencoba menggunakan kebebasan bergerak. Perempuan migrant yang bermigrasi secara internasional atau domestik untuk mencari pekerjaan telah menempatkan diri mereka dalam jeratan hutang saat mereka setuju untuk membuat pinjaman uang untuk membayar biaya perjalanan mereka sehingga pekerja yang bermigrasi ini kehilangan kebebasannya untuk bergerak karena orang yang menguasai hutang ingin memastikan bahwa pekerjaannya tidak berusaha melarikan diri dari hutangnya. Pembatasan ruang gerak ini dimana mereka mengunci para calon buruh ke luar negeri. Mereka tidak diijinkan untuk membatalkan rencananya untuk bekerja ke luar negeri kecuali mereka melunasi utangnya yang timbul dari biaya pemrosesan, pelatihan, tempat tinggal dan transportasi. Jumlah utang sangatlah

⁷ Maria Hartiningih, *Feminisme Migrasi dalam Migrasi Internasional*, <http://www.kompas.com./kolomctil.asp.098!/>. (diakses tanggal 20 November 2010)

bervariasi sering kali biaya yang timbul bersifat tidak resmi dan tidak transparan. Pinjaman juga mengakibatkan adanya tingkaiat bunga yang berbeda-beda. Para pekerja terkadang tidak mengetahui berapa besar hutang yang harus mereka bayar sampai pada akhirnya kerja paksa di mulai sering kali majikan atau perekrut tidak menjelaskan berapa banyak hutang yang telah terbayar seiring dengan waktu dan ini mengakibatkan pekerja tidak mengetahui berapa lama lagi dia harus bekerja untuk melunasi hutangnya.

Para *trafficker* yang berperan dalam kegiatan *trafficking* ini menggunakan berbagai macam cara rekrutmen selain menculik mereka juga memakai orang-orang terdekat, kerabat, tetangga atau kenalan untuk membujuk atau membohongi korban. Modus lain misalnya calo pertama mendatangi calon korban dan iming-iming pekerjaan di kota tertentu sebagai pelayan toko atau restoran, namun sesampainya di kota tujuan ternyata dijual kepada geromo di tempat lokalisasi atau tempat hiburan. Proses rekrutmen perdagangan perempuan dan anak biasanya melibatkan orang-orang terdekat calon korban seperti anggota keluarga sendiri. Aparat yang berpengaruh di tingkat desa dengan imbalan yang bervariasi. Selain itu korban yang potensial adalah mereka yang ingin pergi dari tempat asalnya dan beberapa mencari kesempatan untuk bekerja di tempat lain. Sebagian dari mereka menyadari dirinya ditipu namun tetap bertahan dengan harapan suatu saat akan bekerja di perusahaan yang sah secara hukum.

Faktor-faktor Pendorong Terjadinya *Trafficking*

Permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya *illegal rafficking* antara Negara yang satu dengan negara yang lain tidak sama, namun secara umum faktor-faktor yang mendorong terjadinya *illegal trafficking* di Indonesia adalah: *Pertama*, Kemiskinan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 membawa dampak yang sangat luar biasa bagi mayoritas penduduk Indonesia. Puluhan juta jiwa terperosok di bawah garis kemiskinan, harga bahan pokok menjulang tinggi sehingga tidak terjangkau, elaparan dan kekurangan menjadi pemandangan yang biasa dialami penduduk menengah kebawah sebagai akibat krismon. Akibatnya jutaan penduduk terpaksa menurunkan kualitas kehidupan mereka agar dapat bertahan hidup dimasa kritis, kualitas makanan dan kesehatan

anak-anak menjadi sangat menurun. Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan ini juga membawa dampak yang luar biasa bagi anak usia sekolah. Dalam banyak kasus anak-anak yang putus sekolah ini terpaksa memasuki dunia kerja, mereka dipaksa mencari uang untuk meringankan beban keluarga. Tidak sedikit anak-anak ini yang bekerja dalam kondisi yang tidak sepatutnya di alami oleh anak-anak. Ribuan anak-anak bekerja di pabrik yang berbahaya, mereka dihadapkan pada pekerjaan yang beresiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan jiwa tidak jarang pula anak tersebut menjadi korban eksploitasi seksual komersial dan menjadi korban *trafficking*.

Kedua, Pengangguran. Setiap tahun ribuan orang meninggalkan kampung halamannya dan keluarganya demi mencari kerja di daerah lain baik di Indonesia ataupun di luar negeri. sejak krismon angka partisipasi anak bekerja cenderung mengalami peningkatan, disaat inilah para sindikat *trafficking* aktif mencari korban siapapun dapat menjadi mangsanya namun kebanyakan yang menjadi korban adalah pihak anak dan perempuan yang masih polos dengan pendidikan rendah, tidak tahu cara bermigrasi yang aman dan tidak tahu informasi tentang adanya perdagangan orang. Merekalah yang rentan dan mudah ditipu mereka mudah terkena bujuk rayu calo kerja, tawaran kerja dengan gaji dan fasilitas yang sangat baik meeka telan mentah tanpa ada rasa curiga sedikitpun, padahal sampai ditempat tujuan mereka dijual untuk dijadikan PSK.

Ketiga, kurangnya kesadaran. Masalah utama yang menyebabkan terjadinya *trafficking* adalah kurangnya informasi masyarakat akan tindakan *trafficking* dengan kurangnya informasi yang diterima maka tawaran para calo untuk bekerja di luar negeri maupun di Indonesia diterima dan dipercayai secara mentah-mentah padahal calo tersebut menggunakan rayuan dan iming-iming tersebut untuk menipu dan menjebak korban dalam pekerjaan menyerupai perbudakan. Penipuan inilah yang banyak terjadi dan berujung pada tindakan *trafficking*. Karena itulah sebaiknya pihak perempuan khususnya lebih waspada. Jika berminat bekerja ke luar negeri sebaiknya mencari informasi yang akurat terlebih dahulu sehingga tidak terjebak dalam praktek *trafficking*.

Keempat, kurangnya pendidikan dan ingin cepat kaya. Minimnya pendidikan yang dialami oleh penduduk Indonesia dikarenakan alasan tidak mampu dalam pembiayaan serta budaya

masyarakat dimana perempuan tidak perlu untuk sekolah tinggi-tinggi. Namun yang dikategorikan pendidikan dalam factor *trafficking* tidak hanya berupa pendidikan formal semata namun didalamnya juga diperhatikan pendidikan keterampilan hidup yaitu suatu proses pendidikan yang mengarah kepada pembekalan keterampilan seseorang agar mampu dan berani menghadapi problem hidup secara wajar. Semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki maka semakin lebar jalan untuk menjadi korban *trafficking* entah disadari atau tidak. Apalagi ditambah oleh keinginan untuk memiliki materi dan standart hidup yang lebih tinggi dengan angan-angan yang muluk tanpa dibekali dengan pendidikan yang memadai untuk mewujudkan impiannya maka hal ini dapat memicu terjadinya migrasi dan membuat orang yang bermigrasi rentan terhadap *trafficking*.

Kelima, jeratan hutang. Kepatuhan anak-anak terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga dalam kondisi dan situasi ekonomi yang buruk atau jeratan hutang yang melilit membuat anak-anak rentan terhadap *trafficking*.⁸ Meskipun menurut norma budaya menekankan bahwa perempuan adalah dirumah sebagai istri dan ibu tetapi harus diakui bagaimana peran aktif seorang perempuan dalam membantu mencari penghasilan untuk keluarga tidak dapat dianggap remeh, hal ini dikarenakan rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak perempuan bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga hal ini dibuktikan dengan banyaknya.⁹ Negara Indonesia yang mengirimkan para TKW ke luar negeri untuk bekerja baik melalui cara yang legal ataupun illegal. Para perempuan yang berangkat menjadi TKW tidak lain untuk mencari uang sebanyak-banyaknya agar dapat membantu ekonomi keluarga di kampung, untuk membayar hutang yang melilit keluarga selama ini. Modus jeratan hutang akan sangat rentan untuk dijadikan alasan menjebak korban, dimana para trafiker akan memaksa korban untuk tetap melakukan pekerjaannya dan tidak bisa lari dari paksaan tersebut.

⁸ NN, *Mematahkan Persepsi Anak Perempuan sebagai Asset Bakti vs. Eksploitasi*: <http://www.kompas.com./kolomctil.asp.098!?.> (diakses tanggal 20 November 2010)

⁹ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta, Ameerpro, 2002), hlm 56

Keenam, sosial budaya. Suatu anggapan bahwa anak adalah hal milik yang dapat diperlakukan sekendak keluarganya, disamping ketidakadilan gender dimana kedudukan perempuan dalam masyarakat maupun keluarga lebih rendah dibandingkan dengan posisi laki-laki sikap yang memarginalkan kaum hawa ini ternyata sampai saat ini masih ada dalam masyarakat walaupun sudah sampai pada tahap manusia modern.

Ketujuh, Kekerasan dalam Rumah Tangga. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum¹⁰. Di dalam rumah tangga itu sendiri ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sering terjadi, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran bahkan makian merupakan hal yang umum terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapa saja termasuk ibu, bapak, anak atau pembantu rumah tangga, akan tetapi kebanyakan korbannya adalah istri.

Kedelapan, meningkatnya permintaan akan pelacuran anak. Meningkatnya permintaan akan pelacuran anak dipacu juga antara lain oleh ketakutan terhadap HIV/AIDS membuat petualang seks mencari objek seksual baru yang mereka kira lebih aman dari resiko yaitu anak-anak. Permintaan akan prostitusi juga dipicu oleh jaringan kriminal pemasok pelacuran anak yang beroperasi hingga berbagai pelosok desa.

Ketentuan Hukum Sebagai Penanggulangan *Trafficking*

Ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku *trafficking* diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perundangan lainnya, yaitu: (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP Pasal 297: perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun. Pasal 324: Perdagangan budak belia; (2) Undang-undangan nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga

¹⁰ Suparti Handhyono, *Human Trafficking dan Kaitannya dengan Tindak Pidana KDART*, Makalah dalam Seminar di Kota Batu-Malang, tanggal 30 November 2006, hlm 12

kerja Indonesia di Luar negeri; (3) Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang; (4) Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan; (5) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak; (6) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; (7) Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian; (8) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

Langkah kebijakan yang diambil menurut *cabodia womens crisis centre* yaitu: *Pertama*, langkah pencegahan. Merupakan sebuah upaya untuk mencegah agar anak dan perempuan tidak diperdagangkan dengan melalui peningkatan kesadaran tentang hak-haknya, bahaya eksploitasi seksual maupun trik yang digunakan pelaku perdagangan anak dan perempuan. Strategi yang bisa digunakan di antaranya (a) kesadaran multi media bagi masyarakat umum, (b) Pencegahan dalam sekolah khususnya integrasi ke dalam kurikulum hak anak, pendidikan seks dan eksploitasi seks, (c) Peningkatan kesadaran dan sensitivitas bagi staf pemerintah dan staf profesional lainnya, (d) Mobilitas komunitas untuk mengembangkan system pemantauan melalui daerah, (e) Peningkatan kesadaran melalui program pendidikan informal dan pustaka keliling. Strategi tersebut dapat berlaku efektif jika dilakukan dengan kerja sama semua pihak diantaranya pihak sekolah untuk pembinaan, pihak ulama atau tokoh masyarakat untuk pembinaan di lingkungan rumahnya.

Kedua, langkah perlindungan. Langkah ini sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada korban dengan cara peningkatan jaringan hukum, langkah tersebut berjalan efektif jika berbagai bentuk jaminan dan mekanisme hukum berlaku. Strategi yang bisa digunakan adalah sebagai berikut: (a) peninjauan berbagai peraturan dan pengembangan hukum baru tentang perlindungan anak dan perempuan, (b) peninjauan dan penguatan mekanisme implementasi legalisasi tentang perlindungan anak dan perempuan, (c) pelatihan bagi staf pemerintah tentang mekanisme implementasi yang baik, (d) melakukan pendidikan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum dan mekanisme implementasi berbagai produk hukum, (e) pendirian unit-unit perlindungan khusus, (f) peningkatan kerjasama regional dan internasional untuk menangani masalah

perdagangan orang, (g) pengembangan standart khusus mengenai penyebaran pornografi dan video serta majalah seks di tempat umum.¹¹

Ketiga, langkah rehabilitasi/pemulihan. Langkah ini untuk menangani korban pasca penyelamatan dari kejahatan *trafficking*, terutama korban yang mengalami dampak psikologi yang buruk diantaranya trauma psikologi, rasa takut dan cemas berkepanjangan, rasa percaya diri yang rendah, rasa bersalah. Strategi yang dipilih adalah pembentukan *crisis centre* layanan dukungan bagi korban yang diselamatkan, pemantauan dan perencanaan layanan serta pendidikan nonformal dan pelatihan keahlian serta pendidikan alternatif.

Keempat, langkah reintegratif. Yaitu suatu upaya penerimaan korban di tengah-tengah keluarganya, masyarakatnya dan lingkungannya. Ada dua tujuan program reintegratif yaitu untuk memfasilitasi reintegratif korban dan untuk mengembangkan alternative permukiman bagi korban yang tidak bisa / tidak ingin kembali ke keluarga.

Dalam penanganan pemberantasan *trafficking* Indonesia saat ini sudah menunjukkan adanya upaya yang serius dan signifikan. Masalah kemiskinan dan rendahnya pendidikan merupakan hambatan yang utama di dalam penanganan pemberantasan *trafficking* di Indonesia, upaya tersebut antara lain: (a) Pendataan korban *trafficking* yang telah melapor ke polisi dan pengajuan kasus ke pengadilan, (b) dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan *trafficking* perempuan dan anak, (c) pembentukan ruang pelayanan khusus di kepolisian dan mendirikan pelayanan terpadu bagi korban perdagangan orang di beberapa propinsi di Indonesia yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Jawa Timur dan lainnya, (d) di keluarkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (e) Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang, (f) Advokasi, sosialisasi dan disseminasi isu *trafficking* kepada aparat terkait seperti kepolisian, keimigrasian,

¹¹ Farhah Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi KDRT*, (Jakarta: LKAJ, The Asia Foundation, 1999), hlm.45.

kejaksaan dan kehakiman, (g) Menjalini kerja sama regional dan internasional.

Dari berbagai upaya pemerintah maupun organisasi non pemerintah yang telah dilakukan dan masih perlu terus dikembangkan adalah pemberdayaan korban melalui program pendidikan keterampilan hidup agar para korban lebih dapat mengatasi problem hidup dan kehidupan yang dihadapinya.

Penutup

Trafficking merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak kebudayaan manusia itu ada dan terus terjadi sampai dengan hari ini. Penyebab utama terjadinya *trafficking* adalah kurangnya informasi akan adanya *trafficking*, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat terutama mereka yang berada di pedesaan, sulitnya lapangan pekerjaan selain itu juga masih lemahnya pelaksanaan hukum di Indonesia tentang perdagangan orang. Situasi ini terbaca oleh pihak calo, sponsor, rekruter untuk mengambil manfaat dari keadaan ini dengan mengembangkan praktek *trafficking* di tempat-tempat yang diindikasikan mudah menjerat para korbannya.

Untuk memberantas dan mengurangi *trafficking* memerlukan juga kerja sama lintas Negara serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Selain itu penyediaan perangkat hukum yang memadai untuk skala internasional, regional bahkan lokal juga penegakan hukum oleh aparat hukum untuk menghambat laju pergerakan jaringan *trafficking*. Bahkan tindakan pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku *trafficking* dan perlindungan terhadap korban juga harus diperhatikan. Dan yang tak kalah pentingnya dengan sosialisasi isu tentang perdagangan anak dan perempuan terhadap semua komponen masyarakat sehingga masalah ini mendapat perhatian dan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diperjuangkan dan mendapatkan penanganan yang maksimal dari semua pihak.

Daftar Pustaka

Ciciek, Farhah. *Ikhtiar Mengatasi KDRT*. Jakarta: LKAJ, The Asia Foundation, 1999.

Dian Novita

Editor, "Sosialisasi Bahaya *Trafficking*", *Jurnal Perempuan*, Edisi 15 Februari 2005

Handhyono, Suparti. *Human Trafficking dan Kaitannya dengan Tindak Pidana KDART*, Makalah dalam Seminar di Kota Batu-Malang, tanggal 30 November 2006.

Hartiningih, Maria. *Feminisme Migrasi dalam Migrasi Internasional*, <http://www.kompas.com./kolomctil.asp.098!?.> (diakses tanggal 20 November 2010)

Jannah, Fathul et.al., *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS, 2003.

Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta, Ameenpro, 2002

NN, *Aliansi Global Menentang Perdagangan Perempuan: Standar HAM untuk Perlakuan terhadap Orang yang Diperdagangkan*, 1999

NN, *Mematahkan Persepsi Anak Perempuan sebagai Asset Bakti vs. Eksploitasi*: <http://www.kompas.com./kolomctil.asp.098!?.> (diakses tanggal 20 November 2010)

Yentriyani, Andi. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press, 2004